



**P U T U S A N**

**Nomor 2070 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FREIN NADEMENTS BATU TUGA;**  
tempat lahir : Bajawa;  
umur / tanggal lahir : 33 Tahun/15 Juli 1979;  
jenis kelamin : Laki-Laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. RW Mongisidi, RT.19/RW.4, Kel. Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
agama : Khatolik;  
pekerjaan : Anggota POLRI;  
Terdakwa ditahan:

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011;
6. Berdasarkan penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 660/2011/S.310.TAH/PP/2011/MA, tanggal 14 Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011;
7. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 661/2011/S.310.TAH/PP/2011/MA, tanggal 14 Oktober 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa FREIN NADEMENTS BATU TUGA, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011, sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di rumah kos milik saudara NIKO RT.20 RW.6, Dusun Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan penganiayaan terhadap MARIA OKLADINA DEWI WADHIN (saksi korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang baru pulang bertugas/dinas sebagai anggota POLRI kembali ke tempat kos milik saudara NIKO di RT.20 RW.6 Dusun Matani dan sesampainya di tempat kos tersebut, dibukakan pintu oleh MARIA OKLADINA DEWI WADHIN (saksi korban) yang tinggal bersama dengan Terdakwa lalu terjadilah pembicaraan diantara mereka mengenai pengurusan perkawinan/pernikahan, dan dalam pembicaraan tersebut terjadilah pertengkaran sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung memukul atau menonjok dengan tangan terkepal kearah wajah mengenai bagian hidung dari korban, sehingga mengakibatkan hidung korban mengeluarkan darah dan terjatuh kelantai, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah orang tua korban dengan menggunakan sepeda motor dan memberitahukan kepada orang tua korban bahwa Terdakwa baru saja melakukan pemukulan terhadap korban, beberapa saat kemudian korban juga datang menemui orang tuanya dalam keadaan hidung berdarah dan langsung jatuh pingsan dan berdasarkan surat Visum et Repertum No. Pol. R/677/VER/IV/2011/PPT-Dokpol, tanggal 13 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fanny Djubida, dokter Pemerintah pada RS Bhayangkara Kupang, menyatakan bahwa MARIA OKLADINA DEWI WADHIN, mengalami bengkak pada kepala tengah samping kiri dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm, bengkak pada batang hidung samping kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm, dengan kesimpulan bengkak dan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul serta akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan MARIA OKLADINA DEWI WADHIN, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klas I.A Kupang, tanggal 30 Juni 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREIN NADEMENTS BATU TUGA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FREIN NADEMENTS BATU TUGA selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk Orengeji bertuliskan Mickey pada bagian punggung dan bergambar Mockey dibagian depan serta ada noda darah, dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik MARIA OKLADINA DEWI WADIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa FREIN NADEMENTS BATU TUGA membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, Nomor : 234/Pid.B/2011.PN.KPG, tanggal 07 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREIN NADEMENTS BATU RAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih merk Orengeji bertuliskan Mickey pada bagian punggung dan bergambar Mockey dibagian depan serta ada noda darah, dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik MARIA OKLADINA DEWI WADIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor : 86/PID/2011/PTK, tanggal 12 September 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 07 Juli 2011, Nomor : 234/Pid.B/2011/PN.KPG., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2011/PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2011, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2011, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang, pada tanggal 17 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quo, karena kedua tingkatan Pengadilan tersebut, *judex facti* semata-mata/murni menerapkan hukum (*an sich*), tanpa mengindahkan aspek nilai-nilai dan rasa keadilan, juga aspek nasib dan karier Pemohon Kasasi tergantung kepada berat ringannya putusan yang dijatuhkan.

Bahwa di dalam Memori Banding Pemohon Kasasi dengan jujur menyatakan kami kutip :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011



“saya sebagai Pihak yang disalahkan (sebagai Terdakwa) menyatakan keberatan atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang telah memvonis kesalahan saya atas perbuatan saya selama 6 Bulan penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

“1. Bahwa kami sebagai pihak yang didakwa tidak menolak vonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan merasa bersalah serta di depan sidang kami menyesali perbuatan kami, selanjutnya atas petunjuk dan persetujuan Majelis Hakim kami telah diperdamaikan dengan, baik saksi korban maupun dengan Ayah Kandung korban yang bertindak selaku saksi dengan menyalami dan mencium wajah mereka di depan persidangan.,

2. Dalam vonis hakim tersebut, kami merasa Majelis hakim tidak mempertimbangkan akan akibat penjatuhan hukuman selama 6 bulan kepada kami, karena vonis 6 bulan penjara akan berakibat kami memperoleh dua kali hukuman yaitu :

2.1 Hukuman Badan 6 bulan penjara

2.2 Hukuman disiplin yang berdampak pemecatan diri kami dari Dinas Kepolisian RI (noot : seorang anggota polisi yang dijatuhi hukuman lebih dari 3 bulan (yang sudah inkraacht) dipecat dari keanggotaan sebagai anggota Polri.

3. Bahwa Vonis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap diri kami itu belum memenuhi rasa keadilan atas perbuatan kami, dimana kami mohon dengan penuh kerendahan hati kiranya Bapak-Bapak Majelis Hakim yang akan memeriksa dan Mengadili ulang perkara kami ini dapat menerima permohonan banding kami ini dengan mengurangi masa hukuman kami di bawah syarat pemecatan sebagai anggota Polri dimana selama 9 tahun kami telah mengabdikan.

Atau jika Bapak-Bapak berkenan memvonis hukuman kami sama dengan besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 bulan penjara potong tahanan, kami dengan sukacita akan menerimanya.

Ini sebuah permintaan yang tulus dan jujur. Pemohon Kasasi memang mau dihukum, tapi yang sangat ditakutkan adalah apabila hukuman tersebut dijatuhkan lebih dari 3 bulan, maka akibatnya sangat fatal, yakni Pemohon Kasasi akan juga dikenakan Hukuman Disiplin yang berdampak pemecatan Pemohon Kasasi dari Dinas Kepolisian RI. Sebab seorang anggota polisi yang dijatuhi hukuman lebih dari 3 bulan yang sudah berkekuatan hukum (inkraacht van gewijsde) dipecat dari keanggotaan sebagai anggota Polri.





Sayang permohonan yang jujur dan tulus ini, dikesampaingkan oleh Judex Facti Pengadilan Banding. Disini Judex Facti secara konkrit mengabaikan “ asas audi et alteram partem”, asas keseimbangan.

Dengan demikian ditingkat banding Pemohon Kasasi yang tadinya diputus hukuman 6 bulan penjara dipotong masa tahanan oleh pengadilan Tingkat Pertama, malah diperberat menjadi dihukuman 1 tahun Penjara dengan membuat pertimbangan-pertimbangan yang sangat memberatkan Pemohon Kasasi bahkan Pertimbangan pemberatan didoble sebagaimana dapat kita cermati dalam putusan Judex Facti Pengadilan Banding halamam 5 alinea terakhir dan halamam 6 alinea pertama.

**2. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA MAUPUN BANDING TIDAK CERMAT DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama telah tidak menilai secara benar tentang adanya bukti “visum et repertum”

Bahwa visum et repertum dengan nomor Pol:R/677/VER/IV/2011/PPT/ Dokpol, tertanggal 13 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Fanny Djubida, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bayangkara Kupang tersebut merupakan rekam medis biasa yang diterbitkan oleh dokter bukan dokter ahli kedokteran kehakiman. Apalagi Visum yang dilakukan/ diterbitkannya itu jarak waktunya cukup jauh dari waktu kejadian, yakni kejadian tanggal 6 April 2011, sedangkan Visum (rekam medis biasa) dilakukan pada tanggal 13 April 2011, jadi jarak waktu selama 8 hari. Oleh karena itu sangat diragukan akurasi data/rekam medis yang menyatakan bahwa : “saksi korban Maria Okladina Dewi Wadhin mengalami bengkak pada kepala tengah disamping kiri ukuran 2 cm x 2 cm, dan luka lecet samping hidung kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan bengkak dan luka lecet disebabkan kekerasan tumpul serta akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa...”

Waktu 8 hari itu cukup lama. Bengkak akibat pukulan kepala tangan sehebat dan sekuat apapun, bertahan paling lama 2 sampai dengan 3 hari. Seorang awam sekalipun tahu itu. Data rekam medis yang menyebutkan Maria Okladina Dewi Wadhin mengalami bengkak pada kepala tengah samping ukuran 2 cm x 2 cm, adalah hal yang mustahil, mengada-ada, sehingga diragukan kebenarannya.

Oleh karena itu selain Judex Facti salah mengkategorisasikan bahwa rekam medis dokter umum sebagai visum et repertum, Judex Facti juga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat menilai akurasi data dan fakta yang terkandung dalam rekam medis umum itu.

Bahwa ketidakcermatan Judex Facti ini mengakibatkan putusan Judex Facti mengandung cacat baik secara materiil, dan cacat secara hukum, sehingga Putusan a quo harus dibatalkan.

Bahwa memang secara jujur harus Pemohon Kasasi katakan, bahwa putusan Judex Facti Pengadilan tingkat Pertama maupun Banding dalam Perkara a quo sekaligus menghancurkan nasib dan karier serta masa depan Pemohon Kasasi yakni :

1. Pemohon Kasasi tidak hanya mendapatkan sanksi Pidana yang berat, akan tetapi,
2. Pemohon Kasasi juga merasa terpukul karena ditinggal pergi calon istri dan anaknya,
3. Kehilangan pekerjaan/karier, yang menjadi hak asasi bagi setiap orang untuk meraihnya, serta
4. Kehilangan masa depan, karena menjadi pengangguran, yang tentunya merupakan beban orang tua juga beban negara;

Majelis Hakim Agung yang Mulia;

Dari keluh kesah ini semua masih ada satu harapan, dan harapan itu ada di tangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung (judex juris) yang memeriksa Perkara a quo. Sehingga Pemohon Kasasi menaruh harapan yang tinggi kepada yang mulia Majelis Hakim Agung, kiranya Putusan Kasasi kelak dapat setidaknya-tidaknya memberi pelipur atas penderitaan yang selama ini sangat dirasakan dalam batin Pemohon Kasasi. Karena lagi-lagi Pemohon Kasasi nyatakan dengan tulus bahwa Pemohon Kasasi selain ditinggal pergi istri dan anak yang terkasih, juga sedang berada dalam kebingungan dan tekanan batin yang hebat menyangkut nasib karier yang berada di ujung tanduk. Semua ini tergantung pada kebijakan yang mulia Judex Juris yang memeriksa, mengadili dan memutus. Apabila putusan lebih dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka genaplah nasib dan penderitaan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi kehilangan segala-gala.

Majelis Mahkamah Agung yang mulia;

Kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Kasasi sungguh menyadari tugas yang diemban oleh Bapak-Bapak Hakim sangat berat. Hakim bukan hanya sekedar menjadi wasit yang baik dalam mengatur jalannya persidangan, hakim tidak sekedar bertugas untuk mengetuk palu godam, diawal dan di akhir persidangan, hakim juga bukan sekedar meniup terompet undang-

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011



undang. Tugas hakim jauh lebih mulia, ia memutuskan 'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, ia tidak hanya dituntut untuk cermat menegakkan ketentuan hukum formil demi mempertahankan hukum materiil, tetapi lebih dari itu ia dituntut untuk sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat sesuai perintah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1)

Begitu mulianya tugas hakim, sehingga Prof. Roeslan dalam bukunya Reorientasi Hukum Pidana mengungkapkan :

"...Siapakah kita ini sebenarnya yang telah memberikan penilaian terhadap sesama makhluk ....dan justru disinilah beban dan tanggung jawab dari semua yang bergerak dan tergerak di bidang hukum pidana..."

Sadar akan semua itu Prof. Roeslan pada bagian lain dari bukunya itu mengatakan lagi :

"sebagai manusia berkarya dalam hukum pidana kita harus menjangkau hal-hal yang jauh di atas kemampuan kita. Dalam hukum pidana kita menilai orang lain. Tugas yang diembankan kepada kita adalah sangat berat. Kekuasaan yang diberikan kepada kita adalah sangat besar dimana dapat menimbulkan sesuatu yang mempengaruhi jauh dalam hidup seseorang dan kadang-kadang dapat membuat hidupnya fatal pula..."

Majelis Hakim Agung yang Mulia,

Sebentar lagi perjalanan panjang proses penanganan perkara ini akan segera berakhir. Sebentar lagi palu godam akan berdentam untuk terakhir kalinya yang dipalu dari tangan yang dianugerahi untuk itu. Sungguh sebuah rahmat dan karunia yang istimewa, karena rahmat dan karunia itu dipakai untuk menjalankan suatu tugas yang akan menentukan mati hidupnya nasib seorang anak manusia lain. Seorang anak manusia lain yang kita kenal dengan nama FREIN NADEMENTS BATU TUGA, ia sama seperti kita. Ia mempunyai darah dan daging. Ia mempunyai rasa suka dan duka, sedih dan gembira. Ia mempunyai rasa cemas akan nasib hidupnya, nasib orangtuanya, nasib sanak kerabatnya, nasib calon istri dan anaknya.

Karena itu menyertai pertimbangan Bapak-Bapak Hakim yang mulia, kami titipkan sebuah syair yang ditulis oleh Khalil Gibran seorang penyair kesohor dalam bukunya "Sang Nabi". Ia menulis begini :

Putusan apa yang kau berikan pada dia,  
Yang menyembelih manusia,  
Namun dirinya telah tersembelih dalam jiwanya?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bagaimana pula kau menuntut dia yang curang dan culas dalam perbuatannya,

Namun juga terluka dan dendam jadinya?

Dan apa tuntutanmu bagi yang berdosa,

Yang telah tersiksa oleh penyesalan,

Melebihi besarnya tindak pelanggaran?

Bukankah penyesalan merupakan pengadilan,

Yang langsung dijatuhkan oleh sang hukum,

Yang sungguh-sungguh ingin kau abdi?

Majelis Hakim Agung yang mulia,

Dalam kepercayaan pada kejernihan nurani para Majelis Hakim yang terhormat, kami berharap semoga putusan yang akan dijatuhkan nanti tidak akan membawa malapetaka dan airmata yang tidak berkesudahan buat Pemohon Kasasi, handai taulan dan kerabat keluarganya. Dan semoga pula putusan ini nantinya akan membawa bagi Bapak-Bapak Hakim dan keluarga masing-masing berkat dan rahmat yang berlimpah dari Tuhan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang memperberat pidana terhadap diri Terdakwa dari pidana 6 bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang menjadi 2 tahun penjara dalam putusan *judex facti* pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan-alasan memperberat dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang bukan dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri, yaitu :
  - Sebagai Anggota Polri, Terdakwa tidak memberi contoh kepada masyarakat;
  - Perbuatan Terdakwa mencoreng institusi Polri;
  - Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dalam jangka waktu yang panjang;
2. Alasan kasasi Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban, pidana yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana merupakan wewenang *judex facti* bukan wewenang *judex juris* dan bukan alasan formal kasasi;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FREIN NADEMENTS BATU TUGA**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.  
Ttd.  
SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,  
Ttd.  
R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.**  
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid/2011